

**SATUAN TUGAS GOTONG ROYONG PENANGGULANGAN COVID-19  
DESA PUCAKSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU**

---

**HIMBAUAN**

Nomor : 01/Satgas/IV/2020

Berdasarkan :

1. Arahan Presiden Republik Indonesia melalui Pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit Virus Corona (COVID-19) di Indonesia;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
3. Himbauan Gubernur Bali tertanggal 27 Maret 2020;
4. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
5. Keputusan Bersama Perbekel Pucaksari dan Bendesa Adat Pucaksari Nomor : 140/23/Pem/2020 dan Nomor : 02/DA.PS/2020 tanggal 8 April 2020

Dengan ini menghimbau :

1. Setiap orang diwajibkan menggunakan masker jika beraktifitas di luar rumah, tidak termasuk anak usia dibawah 5 (lima) tahun.
2. Tidak melakukan perjalanan/bepergian ke luar Desa kecuali untuk keperluan yang mendesak dan sangat penting dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas
  - b. membawa surat keterangan pas jalan dari perbekel, dan
  - c. menggunakan masker
3. Apabila ada anggota keluarga yang baru datang dari bepergian ke luar daerah/luar negeri diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan dan melakukan karantina secara mandiri selama 14 (empat belas) hari.
4. Tidak menerima penduduk/tamu dari luar desa, kecuali untuk urusan keluarga atau upacara keagamaan/adat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas/rumah sakit (tanggal surat tidak lebih dari 2 hari)
  - b. surat keterangan pas jalan dari desa/kelurahan setempat, dan
  - c. wajib menggunakan masker
5. Penduduk/tamu dari luar desa sebagaimana yang dimaksud pada poin (4) hanya boleh berada diwilayah Desa Pucaksari sekurang-kurangnya 1 x 24 jam sejak kedatangannya dan melapor ke Posko Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 untuk didata.
6. Penduduk pendatang yang bekerja dan tinggal sementara waktu diwilayah Desa Pucaksari, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. melapor ke posko satgas gotong royong penanggulangan covid-19 untuk di data
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri ke dokter/puskesmas
  - c. tetap berada di tempat/lokasi bekerja, dan
  - d. menggunakan masker saat melakukan kegiatan dilokasi bekerja maupun saat melakukan kegiatan diluar lokasi bekerja.

7. Pemilik toko, warung klontong, pedagang kaki lima dan usaha jasa wajib menyediakan *tempat cuci tangan* atau *Hand Sanitizer* secara mandiri.
8. Pengunjung/konsumen/pembeli yang akan masuk ke toko, warung dan usaha jasa wajib mengikuti ketentuan berikut :
  - a. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang disediakan
  - b. menjaga jarak antar orang, minimal 1-2 meter
  - c. melakukan sistem antri dengan masuk secara bergantian dan tidak lebih dari 5 (lima) orang, dan
  - d. menggunakan masker
9. Pemilik toko, warung klontong, pedagang kaki lima, penjual makanan dan usaha jasa wajib menggunakan masker saat melayani pembeli/konsumen.
10. Rumah makan/warung makan dilarang melayani pembeli/konsumen untuk makan ditempat berjualan.
11. Pembatasan jam buka tutup toko, warung, pedagang kaki lima dan tempat usaha jasa mulai dari jam 08.00. Wita – 16.00. Wita.
12. Pedagang keliling dari luar Desa tidak diperkenankan berjualan di wilayah Desa Pucaksari kecuali pedagang sembako dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melapor ke Posko Satgas Penanggulangan Covid-19 Desa Pucaksari
  - b. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Puskesmas yang diperbarui setiap 7 (tujuh) hari sekali
  - c. Wajib Menyediakan Hand Sanitizer, dan
  - d. Menggunakan Masker
13. Setiap orang yang melanggar atau tidak mengindahkan himbauan ini, akan dilakukan tindakan seperlunya oleh Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 Desa Pucaksari.

Demikian himbauan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan atau sampai dengan Status Pandemi Covid-19 ini dicabut secara resmi oleh Pemerintah.



KETUA CATUR BUDIDARMIKA S.Pd



KETUA MALIANI



KETUA SUKARATA

Pucaksari, 4 Mei 2020  
Ketua Satgas Gotong Royong  
Penanggulangan Covid-19

  
PUTU SUARTIKA